

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon/Tergugat Rekonpensi,; umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dusun Waiselang Kabupaten Seram Bagian Barat sementara berdomisili di Jl.Talang Rt.16 rumah Bapak Usman Mulud Kampung Timur Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah

Melawan

Termohon/Penggugat Rekonpensi, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Balai Wilayah Sungai Maluku, bertempat tinggal di Perumnas, Kelurahan han Waiharu Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai yang telah di daftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Masohi Dengan Nomor : 0001/Pdt.G/2016/PA/Msh tanggal yang sama, mengajukan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Hila, yang dicatat oleh Pegawai

Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah Seri AN nomor 29/29/I/2008 tertanggal 14 Januari 2008

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan memilih tempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Hila, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah selama 1 tahun 7 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dirumah orang tua Termohon di Perumnas Waiheru, Kota Ambon selama 6 bulan kemudian pada akhir tahun 2010 tepatnya pada bulan Agustus Pemohon tinggal di Kairatu tempat Pemohon bekerja dan Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon di Desa Hila, Kecamatan Leihitu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunai dua orang anak perempuan kembar yang bernama **RS** dan **RA** berumur 6 tahun kedua anak tersebut dalam pengasuhan keluarga Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis namun memasuki akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Pemohon meminta kepada Termohon agar mendatangkan kedua putri mereka yang diasuh oleh keluarga Pemohon yang tinggal di Desa Siri-sori Islam, Kecamatan Saparua untuk tinggal bersama Pemohon di Desa Kairatu namun Termohon tidak mengindahkan permintaan Pemohon dan memilih pergi meninggalkan orang tua Pemohon dan kembali ke orang tua Termohon di Waeheru tanpa seizin Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai ibu mendidik dan memelihara kedua anak kami
 - Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa setelah Termohon meninggalkan orang tua Pemohon di Desa Hila maka Pemohon memilih menetap di Desa Kairatu namun sering sekali mengunjungi orang tua Pemohon dan tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun segala usaha yang dilakukan Pemohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka sia-

sia dan semenjak tahun 2012 Pemohon memilih menetap di Kairatu sampai sekarang;

6. Bahwa sejak tahun 2012 sampai sekarang Termohon hidup bersama orang tua Termohon maka secara otomatis kewajiban Termohon sebagai seorang istri terhadap suaminya tidak dilaksanakan lagi sehingga menyebabkan Pemohon menderita lahir dan batin olehnya itu Pemohon memilih jalan terbaik adalah mengakhiri pernikahan Pemohon dan Termohon ini dengan perceraian;

Berdasarkan dalil–dalil diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama MasohiCQ Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon (Mariyam Sahupala binti M Thahir Sahupala)
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir didalam sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Zaenal Ridwan Puarada, SHI, akan tetapi upaya mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan tambahan sampai sekarang kedua anak Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama keluarga Pemohon di Desa Siri-sori

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam konpensi dan gugatan dalam Rekonpensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam konpensi

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2008 telah di langungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, Perkawinan tersebut telah di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Seri AN, Nomor 29/29/I/2008 tertanggal 14 Januari 2008;

Dari point 1 saya melihat tanggal, bulan, tahun dan seri Akta Nikah di sini tercatat benar. Apakah saudara Pemohon mendaftarkan dengan Buku Nikah yang Asli, fotocopy,/duplikat, karena kalau Pemohon mendaftarkan dengan Buku Asli, maka saya ingin bertanya dari mana saudara Pemohon mendapatkan Buku Nikah tersebut ? karena Buku Niikah yang asli menurut Pemohon sudah hilang, saya sebagai termohon sudah sering minta Buku Nikah tersebut untuk melengkapi pemberkasan saya sebagai CPNS, tapi Pemohon tetap mengatakan bahwa Buku Nikah itu sudah tidak ada lagi/sudah hilang, Berarti di sini Pemohon ingin menyusahkan saya dalam pengurusan saya tersebut, jadi apakah boleh saya melihat Buku Nikah tersebut ?

2. No 4 perselisihan tentang anak Bahwa saya rasa alasan untuk mendatangkan ke 2 putri kami yang notabene di asuh oleh keluarga Pemohon pada saat itu di Desa Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua untuk di jadikan kesalahan kepada saya selaku Termohon sangat tidak rasional, Karena saya tidak pernah di perintahkan sebagaimana apa yang Pemohon katakan dalam surat perihal cerai talak tersebut. Biar bagaimana saya masih menghargai Pemohon yang mana pada saat itu masih berstatus sebagai suami dan ayah dari ke 2 putri saya.

Pada point ke II ... Atas dasar apa sampai Pemohon mengatakan saya Termohon lalai melaksanakan kewajiban sebagai ibu yang mendidik dan memelihara ke 2 putri kami? Adapun alasan kenapa sampai ke 2 putri kami yang mana saat itu baru berusia sekitar ±1tahun, dengan terpaksa di asuh sama keluarga Pemohon yang mana bukan murni dari kemauan saya tetapi

kemauan mertua saya sendiri yang tidak lain adalah ibu dari saudara Pemohon, karna sekedar pengingat juga saya terhitung sebagai Honorer pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku itu pada tahun 2007. Mungkin dengan alasan kami yang sama-sama bekerja pada saat itu sehingga kebijakan untuk ke 2 putri kami di asuh oleh keluarga Pemohon di Desa Siri Sori Islam menjadi pilihan terbaik mertua saya pada saat itu. Namun itu tidak lantas menjadi penghalang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu dari ke 2 putri saya.

Pada point III...Bahwa di mana saya selaku Termohon di katakana tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami saya pada bagian yang mana ?saya minta penjelasan lebih terperinci biar lebih jelas, mengapa ? karena berstatus sebagai istri dari saudara Pemohon saya rasa tugas dan tanggung jawab saya sebagai istri telah saya jalani sebagaimana mestinya;

3. Bahwa kata meninggalkan orang tua Pemohon/ rumah Pemohon di Desa Hila yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini adalah saya sendiri. mungkin bisa saya luruskan sedikit adapun alasan saya meninggalkan rumah orang tua Pemohon pada saat itu dikarenakan orang tua atau lebih jelasnya Almarhum bapak saya (M.THAHIR SAHUPALA) yang pada saat itu tinggal sendirian di rumah dan mulai sakit-sakitan sudah sepantasnya saya selaku anak untuk berbakti/membalas jasa orang tua yang sudah membesarkan saya hingga bisa bernafas seperti saat ini. Salahkah saya bila saya harus melihat orang tua saya? Kapan lagi waktu yang tepat dan waktu yang pantas kalau bukan di saat-saat seperti itu, bukti bakti kita terhadap orang tua kita..harusnya Pemohon lebih peka dalam menyiasati keadaan seperti ini. (di sini saudara Pemohon harus banyak mengoreksi diri sendiri) saudara Pemohon bukannya memberikan dukungan moril kepada saya tapi malah menuduh saya yang bukan-bukan. Saudara Pemohon sering menuduh saya selingkuh tanpa bukti sampai-sampai menuduh saya selingkuh dengan suami dari adik kandung saya sendiri. Saudara Pemohon inipun pernah mencaci maki orang tua saya karena dia tau orang tua saya adalah biangkerok perselingkuhan saya dengan suami dari adik saya tersebut (saudara Pemohon tolong koreksi diri sendiri) Apakah dengan semua yang saya lakukan di atas lantas di katakan tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon

sebagai suami saya ? Apakah sebegitu mudahnya saudara Pemohon menjadikan hal—hal yang sebagaimana tertera di dalam surat pernyataan cerai talak saudara Pemohon sebagai alasan kuat untuk menggugat cerai saya?

4. Bahwa maka secara otomatis kewajiban Termohon sebagai seorang istri terhadap suaminya tidak dilaksanakan lagi sehingga menyebabkan menderita lahir bathin. Pernyataan saya kutip dengan pertimbangan sebagai berikut: “saudara Pemohon lebih mementingkan kebutuhan biologis ketimbang memikirkan saya selaku seorang anak yang baru di tinggalkan oleh seorang ayah kandung yang menutup usia” dan pada saat hari ke 3 almarhum bapak saya, saudara Pemohon sudah mengandeng seorang wanita lain di hadapan saya dan anak-anak saya. Dan ternyata wanita tersebut adalah calon istri saudara Pemohon yang sudah dipilih dan di setujui oleh sang mertua (ibu dari saudara Pemohon sendiri). Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata saudara Pemohon ini punya 2 orang perempuan sekaligus.

Dimana-mana seorang suami bisa menikah lagi, tapi setelah mennceraikan istrinya dulu, atau setidaknya ada izin dari sang istri baru dia bisa menikah lagi. Tapi saudara Pemohon sudah bisa melangsungkan pernikahan tanpa ada perceraian yang sah di mata hukum dan tanpa sepengetahuan saya yang masih berstatus istri yang sah. Dan saudara Pemohon inipun sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2015 kemarin.

5. Bahwa saya sebagai Termohon tidak perlu berbicara panjang lebar lagi; sebelum ikrar talak jatuh pada saya, saya mempunyai 2 orang putri maka saya sebagai Termohon minta kepada saudara Pemohon untuk membayar/memberikan nafkah wajib, iddah dan nafkah mut’ah kepada saya danke 2 anak saya. Karena selama saya menikah dengan saudara Pemohon, saya jarang sekali di beri nafkah wajib, malah sebaliknya saya sebagai Termohon yang menafkahi saudara Pemohon;

Dalam konpensi

Tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari Pemohon

Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Masohi

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon menyerahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah sesuai kemampuan saudara Pemohon;

Bahwa Termohon meminta uang nafkah terhitung (madiyah) yang harus di bayar saudara Pemohon sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan selama 3 tahun. Rp.2.000.000/bln selama 3 thn. $36 \times 2.000.000 = 72.000.000$

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya

Bahwa,atas jawaban Termohon Konpensi / gugatan Rekonpensi, Pemohon telah mengajukan replikdalam konpensisecara tertulisdan jawaban dalam Rekonpensi secara lisan sebagai berikut:

- Pada poin 1 tentang buku nikah yang asli yang termohon utarakan saya tidak pernah tahu tentang keberadaan buku nikah tersebut semenjak saudari termohon meninggalkan rumah kami pada saat mengangkut barang-barang termohon di negeri Hila, Kecamatan Leihitu.Makanya pada saat termohon menanyakan buku nikahnya dengan sangat jengkel dan menyesal saya katakan hilang karena dalam pikiran saya, saudari termohon telah mengambil barang-barangnya bagaimana mungkin buku nikah yang biasanya di dalam lemari pakaian bisa di tinggalkan di rumah kami. Setelah beberapa tahun berjalan saya menanyakan buku nikah kami ke ibu saya, ternyata buku nikah kami beliau temukan di dalm lemari yang lain di kamar kami dan kemudian beliau amankan di lemari kamar beliau. Berhubung ibu saya telah tinggal di Ternate Maluku Utara dan dalam waktu yang lama, akhirnya saya meminta izin untuk membongkar lemari beliau untuk mengambil buku nikah ini.jadi tidak sedikitpun didalam hati saya untuk menyusahkan proses pemberkasan atau apapun namanya seperti yang dikatakan saudari termohon.
- Masaalah yang paling mendasar yang terjadi dalam keluarga saya adalah mengenai kedua putri kami, pada awalnya mereka berdua di asuh di negeri Hila oleh kami sekeluarga dan berjalan baik karena ibu dan adik perempuan saya Alhamdulillah juga ikut membantu saya dan istri saya hingga anak kami yang satu ditidurkan dikamar ibu saya. Namun 6 bulan berjalan terjadi kesalah pahaman sehingga istri saya minta kepada saya untuk mengambil anak yang ada pada ibu saya untuk diasuh oleh bibi dari

istri saya di Desa Tulehu dan itupun tidak berjalan lama sehingga kemudian anak kami ini di pulangkan ke keluarga saya yang ada di Siri-sorilislam dengan ketentuan apabila dia berusia 5 tahun maka kami akan ambil untuk disekolahkan, otomatis yang tinggal bersama kami hanya ada satu putri kami. Dengan berjalannya waktu istri saya kembali bertengkar dengan ibu dan adik perempuan saya, karena saya masih mencintai dan menyayangi istri dan anak saya makanya saya memilih untuk pergi dari ibu saya dan (KONTRAK) di daerah Poka karena dekat dengan kantor istri saya. Masalah rumah tangga sayapun mulai goyah dengan adanya sifat pilih kasih dari orang tua termohon kepada cucu-cucu mereka. Majelis hakim yang terhormat saya ingin bertanya apakah suara orangtua lebih penting dari suara suami..? sehingga istri saya lebih mementingkan perintah mertua saya dari pada saya..? masuk akalkah mertua saya menyuruh saya dan istri saya pada jam 12 tengah malam pergi merawat adik dari istri saya yang akan melahirkan dan kemudian menyuruh agar anak kami yang usiannya 10 bulan dijaga oleh tetangga kos kami sementara cucu kesayangan mereka tidak biasa di tinggalkan sendiri..? disitu letak kesalahan yang paling mendasar yang istri saya buat. Keluarga istri saya menganggap saya tidak punya pekerjaan tetap sehingga apapun perintah mereka saya pasti ikut..? rasa jengkel itu saya putuskan untuk mencari pekerjaan dan akhirnya saya pun di terima di perusahaan di Kota Ambon. Kemudian pekerjaan saya dijadikan alasan karena dari pagi hari saya yang menjaga anak kedua kami itu sampai sore hari saat istri saya pulang kantor, untuk membawa anak kami yang kedua untuk di asuh lagi di Siri sori Islam oleh keluarga saya. Memang pada saat itu kami telah tinggal dengan mertua saya sehingga kesimpulan saya bahwa anak kami tidak punya tempat di hati mertua saya. Karena lebih memilih mengasuh anak dari ipar saya dibandingkan dengan anak dari saya dan istri saya.

- Dengan berjalannya waktu, Alhamdulillah saya di terima sebagai dosen tetap yayasan STIKES Kairatu kemudian saya menetap di Kairatu, Seram Barat dan istri saya tinggal kembali dengan orang tua saya di Desa Hila. Pada tahun 2011 masalah datang kembali disaat saya mendapat tawaran dari atasan saya bahwa istri saya ditawarkan untuk bekerja di yayasan

tempat saya bekerja namun tawaran itu ditolak oleh istri saya, istri saya lebih memilih menjadi seorang PNS di bandingkan swasta, alasan istri saya setelah saya berfikir ada benarnya juga, karena kedepan lebih baik demi keluarga kami. Namun yang jadi masalah disaat saya meminta agar salah satu anak ataupun kedua putri kami itupun kalau bisa di datangkan untuk di asuh oleh kami berdua, namun tidak di indahkan oleh istri saya dan dia beralasan bahwa dia sementara sibuk di kantor, alasan istri saya itu membuat saya marah dan penasaran apakah betul istri saya sibuk..? dan akhirnya saya pun menanyakan ibu saya, beliau menyatakan betul karena sudah 1 minggu istri saya tidak pulang ke Hila dan ibu saya tau kalau istri saya sibuk dan sementara tinggal di Waiheru di rumah mertua saya, namun pada saat saya dengan sengaja tidak memberitahukan akan datang ke Waiheru agar bisa lihat sebenarnya alasan istri saya ini apakah betul..? betapa jengkelnya saat lihat dengan mata kepala saya sendiri istri saya dengan pakaian rumah sedang menjaga ponakan istri saya, saat itu emosi saya tidak bisa saya bendung lagi. Majelis Hakim yang terhormat, maaf saya harus berkata kasar pada saat itu kepada istri dan mertua saya tapi tidak ada makian seperti yang di utarakan istri saya. Saya marah karena di bohongi oleh istri saya..dan kemudian saya kembali ke Kairatu.

- Atas dasar penjelasan di atas maka yang ingin saya sampaikan disini adalah :
 1. istri saya lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu dari kedua anak kami, Karena beralasan sibuk pengurusan kantor tau-taunya menjaga ponakannya disaat jam kerja.
 2. Bahwa bukan dengan terpaksa kedua putri kami di asuh di Siri-sori Islam dan bukan juga atas kemauan dari ibu saya seperti yang dituduhkan saudara termohon
 3. Bahwa saudara termohon lebih mementingkan ponakannya karena suami dari adik termohonlah yang mengurus termohon sampai termohon menjadi pegawai honorer di Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku.
- Pada poin ke 5 ini saudari termohon mengatakan pergi kerumah mertua saya dan tinggal di Waiheru karena sendiri dan mulai sakit-sakitan.? Alasan itu jelas-jelas hanya dibuat-buat termohon karena bagaimana

mungkin seorang bapak yang berusia 62 tahun dalam keadaan sakit-sakitan mengendarai motor sejauh 35 KM (Jarak dari Waiheru Ke Hila).?Sebelum mengambil barang-barangnya termohon menghubungi saya dengan kasar dia menanyakan kunci rumah.Termohon sengaja meminta bapak mertua saya untuk mengantar termohon ke Hila untuk mengambil barang-barang termohon. Sedangkan termohon mengatakan menjaga bapak termohon yang sendiri dan sudah sakit-sakitan itu sangat tidak betul karena pada saat almarhum bpk M. Tahir sakit saya dan ibu saya sering menjenguk beliau semenjak masih di rumah sampai beliau di rumah sakit tulehu kami sering menjenguk hanya sekali saja saya bertemu atau melihat termohon, bahkan pengambilan uang untuk pengobatan beliau di ATM pun, beliau Menyuruh saya selaku menantu beliau untuk mengambilnya bukan kepada anak-anak kandung beliau..? disini menunjukkan rasa percaya beliau kepada anak-anak beliau sudah tidak ada karena mereka termasuk istri saya sibuk dengan urusan masing-masing sehingga lupa dengan keadaan beliau yang sudah sakit. Pada saat almarhum mertua saya sakit dan masih di rumah, beliau menghubungi saya untuk datang ke Waiheru untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami namun sesampainya saya di Waiheru di saat kami (saya dengan Almarhum mertua saya) sedang menunggu termohon pulang dari kantor untuk berbicara baik-baik dengan termohon tapi termohon tidak mengindahkan panggilan orang tuanya sendiri dan panggilan saya sebagai suaminya, alasan itu mengakibatkan almarhum mertua saya terguncang dan kemudian sakitnya tambah parah. Jadi Majelis Hakim yang terhormat, dimana letak kebenaran bahwa saudari termohon berbakti dan menjaga orang tuanya..? secara otomatis termohon meninggalkan rumah ibu saya di Hila setelah saya melampiaskan kemarahan saya disaat saya temukan termohon pada hari dinas sedang sibuk menjaga ponakan termohon dan bukan merawat orang tua termohon yang sakit-sakitan karena pada saat itu bapak mertua saya dalam keadaan sehat.

- Berbagai macam usaha mediasi yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga kami. Saya, keluarga saya bahkan keluarga termohon berusaha untuk menemui saudari termohon namun semuanya sia-sia hingga pada

akhirnya saya dihubungi oleh saudara-saudara termohon yang tinggal bersama termohon di Waiheru bahwa saudari termohon telah berpaling dari saya, selingkuh dengan laki-laki lain itu dibuktikan dengan percakapan SMS termohon dengan kekasihnya yang dicopy dan dikirim oleh sepupu termohon kepada saya. Hal itu membuat saya marah namun tidak langsung percaya begitu saja sampai akhirnya berita ini dibenarkan oleh bibi dan saudara-saudara termohon yang melihat dengan jelas bahwa termohon dan selingkuhan termohon sedang berboncengan di daerah kebun cengkeh Ambon, dan kemudian menyampaikan hal ini kepada saya melalui telepon karena keberadaan saya di Kairatu.

- Ibu saya AW asalnya dari Siri-sori Islam, bapak saya alamarhum Radjab Lating adalah asli orang Hila bagaimana mungkin saudari termohon mengatakan bahwa wanita yang saya bawa pada saat hari ke 3 itu wanita pilihan ibu saya sementara wanita itu asalnya dari pulau banda.? Saya membawa wanita itu ke keluarga untuk tunjukkan dan perkenalkan ke keluarga serta tunjukan kepada saudari termohon bahwa saudari termohon seorang wanita yang berstatus istri saya bisa bermesraan dan selingkuh di belakang saya, maka sayapun ingin tunjukan kepada saudari termohon sayapun bisa dapatkan wanita lain.
- Mengutip pernyataan saudari termohon tentang pernikahan saya, bahwa pada Oktober 2015 saudari termohon menghubungi saya melalui SMS dan isi SMS itu termohon meminta kepada saya agar membuat pernyataan bercerai dan bersedia bercerai dengan saya tanpa melalui sebuah proses persidangan, kemudian setelah saya konsultasikan ke KUA KAIRATU dan kemudian saya menemui termohon di Waiheru dan bersama-sama kita (saya dengan termohon di dampingi saksi yang tak lain adalah bibi kami berdua) membuat dan menanda tangani pernyataan cerai ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar dan sehat. (bukti pernyataan cerai terlampir) Majelis Hakim Yang Terhormat.... Jadi bagaimana mungkin saya menikah tanpa perceraian dan persetujuan dari termohon..?
- Saya sangat keberatan pada poin terakhir yang termohon minta, karena kedua anak kami di asuh oleh keluarga saya di Siri-sori Islam dari tahun 2010 sampai sekarang, segala bentuk perhatian kasih sayang jarang di

berikan oleh saudari termohon. Saya tinggal dan menetap di Kairatu dari tahun 2011 sampai sekarang dan tidak pernah lagi dinafkahi baik lahir maupun batin oleh saudari termohon. Jadi majelis hakim yang terhormat atas dasar apa saya harus menafkahi saudari termohon ?yang telah jelas-jelas menuduh (selingkuh)dari saya.? Mengenai nafkah demi Allah saya bersumpah semenjak awal saya mendapat upah dari hasil kerja saya mulai dari menjadi seorang konsultan, marketing dan sampai dosen di awal tahun 2011 saya tidak pernah sekalipun menyimpan atau memberikan kepada orang tua saya malahan sebaliknya orang tua saya yang memberikan kepada saya dan saudari termohon. Apabila saudari termohon menyangkal pemberian nafkah dari saya maka tanggungannya dengan Allah SWT.Itu saja yang dapat saya utarakan, saya meminta dan memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan cerai talak kepada saya dan istri saya karena saya pribadi sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan dengan saudari termohon.Kiranya pengakuan ini bapak ibu MajelisHhakim dapat dijadikan acuan dalam memutuskan persidangan ini dengan seadil-adilnya.

Kemudian Pemohon menjawab secara lisan gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah Pemohon sanggup sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincing emas 2 gram sedangkan nafkah madiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta) perbulan selama 3 tahun sejumlah Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi keberatan memenuhinya karena selama pisah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu untuk anak-anakku;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa kalau buku nikah itu tercecer ketempat lain, karena yg saya tau buku nikah itu berada didalam lemari pakaian saya, pasti ada yang sengaja memindahkannya ke tempat lain tapi mereka tidak mau mengakuinya, dan

pada waktu itu pintu lemari pakaian saya sudah tidak normal lagi/rusak dan separu pakaian saya pun juga hilang. Dan bukan Cuma satu kali saya menanyakan buku nikah tersebut tapi sudah berulang-ulang kali dan saya selalu mendesak PEMOHON untuk menanyakan langsung kemertua saya dan apa jawaban dari saudara PEMOHON kata mertua saya beliau tidak tahu dan tidak pernah melihat buku nikah tersebut.

2. Bahwa ke 2 putri kami di asuh di Negeri Hila oleh kami sekeluarga dan berjalan dengan baik. Karena ada bantuan dari keluarga saudara PEMOHON.
3. Bahwa adanya sifat pilih kasih dari orang tua saya sebagai TERMOHON kepada cucu-cucu mereka. Dalam keluarga, saya anak no.2 di antara 3 bersaudara kakak laki-laki kami bekerja di Ternate Maluku Utara, sementara yang ada di Ambon saya dan adik saya yang perempuan. Kalau bukan kepada saya pada siapa lagi mereka mau minta bantuan? Kebetulan pada waktu itu kami sementara kontrak di daerah Poka, walaupun pada saat itu saya berada di Desa Hila tidak mungkin mereka minta bantuan kepada saya karena mereka pikir terlalu jauh. Pada Jam 12 tengah malam orang tua saya juga punya otak karena tidak mungkin kami keluar pada jam segitu dengan membawa anak kami yang masih kecil. Apakah saya salah bila membantu mereka? saudara Pemohon punya kecemburuan sosial yang begitu besar, karena dia merasa iri kepada orang tua saya, tapi saya tidak bisa pungkiri itu, di mana-mana yang namanya cucu pertama dialah yang paling di sayangi oleh kakak dan neneknya.
4. Bahwa kalau ada tawaran dari atasan saudara PEMOHON untuk saya bekerja di tempat saudara PEMOHON bekerja. Apakah saudara PEMOHON sedang hilang ingatan atau sudah pikun ?karena yang saya tau tidak pernah ada tawaran dari atasan saudara PEMOHON untuk saya bekerja di tempat saudara PEMOHON bekerja. Walaupun itu benar, kapan dan di mana atasan anda berbicara dengan saya untuk tawaran pekerjaan tersebut? Mengenai anak sudah saya utarakan di jawaban saya kemarin jadi tidak perlu di jelaskan disini lagi.
5. Bahwa di sini saudara PEMOHON mengatakan **bagaimana mungkin seorang bapak yang berusia 62 tahun dan dalam keadaan sakit-**

sakitan mengendarai motor sejauh 35 Km (jarak dari Waiheru ke Hila)? Saudara PEMOHON berita ini anda dapat dari mana ?jangan asal mengarang cerita, karena kalau anda mau mengarang cerita di sini bukan tempatnya. Kalau memakai kendaraan roda dua beliau okelah tapi untuk beliau mengantar saya, saya kira ini sama sekali tidak benar dan perlu digaris bawahi karena di sini, di Pengadilan Agama Masohi saudara PEMOHON sudah berbohong. Karena bapak saya Almarhum M. Thahir Sahupala meninggal dengan usia 60 tahun. Lalu bagaimana saudara PEMOHON bisa mengatakan seperti yang tertera di atas? Karena saya pergi mengambil barang-barang saya di Desa Hila setelah Almarhum Bapak saya meninggal dunia. Makanya saudara PEMOHON anda jangan terlalu sering mendengar cerita yang katanya-katanya. Karena cerita yang katanya-katanya itu sering tidak benar, jadi di sini percuma saudara membawa nama Tuhan.

6. Bahwa saudara **PEMOHON** pernah di suruh oleh Almarhum Bapak saya untuk mengambil uang di ATM, tapi itu bukan rasa percaya beliau kepada anak-anak beliau sudah tidak ada. Tapi karena anak beliau yang no 1 dan no 3 sedang tugas di luar Kota Ambon dan saya sendiripun sedang bekerja. Karena selama saya hidup dengan saudara **PEMOHON** saya jarang sekali masuk kantor, sehingga ada pekerjaan atau ada apa di kantor saya, saya sering tidak tau. Kenapa saya jarang masuk kantor? Saudara **PEMOHON** pernah mengatakan kepada saya nggapain kamu tiap hari di kantor? Dan kamu ngapain saja di kantor? Dia sering menuduh saya dengan boss saya, dia sering menuduh saya yang bukan-bukan di kantor saya, saya terlambat pulang saya sudah di kata-katain yang macam-macam. Saudara **PEMOHON** ini tidak suka kalau saya sesekali bermain ke rumah orang tua saya, saya selalu mengikuti apa kata dia sampai pulang ke Hila larut malam pun saya ikut. Apakah itu yang di sebut tidak patuh kepada suami??? Pada suatu hari kami membawa ke 2 putri kami ke klinik yang berada di Waiheru kemudian selesai pemeriksaan ke 2 putri kami, kami menyempatkan diri ke rumah saya di Waiheru yang terletak tidak jauh dari klinik tersebut. Sampainya kami di rumah saya, ibu saya sedang menggendong 2 orang cucu anak dari adik saya yang saat itu sedang sakit dan beliau tidak bisa melakukan apa-apa karena pada saat itu bapak dan

orang sedang tidak ada di rumah. Ibu saya berharap agar saya bisa membantu beliau untuk merawat ponakan-ponakan saya itu karena ibu anak-anak itu bertugas di Namlea dan esok harinya baru bisa tiba di amq. Dan beberapa jam kemudian kami ber 4 pun pulang ke Hila. Sampainya kami di Hila, bapak saya menelpon saya dengan suara yang begitu sangat sedih dan marah, beliau mengatakan kenapa? Apa salahnya kamu dan anak – anak tidur di rumah biar semalam untuk membantu ibu saya merawat 2 orang ponakan saya yang sedang sakit ini? saya tidak bisa berkata apa-apa dan saya hanya bisa menjawab saya merasa malu terhadap suami saya, karena kalau suami saya mengajak pulang maka saya harus ikut pulang bersamanya. Apakah itu yang disebut tidak patuh dan taat kepada seorang suami??? Gara-gara patuh, taat dan sayang kepada anak dan suami, saya pernah berkelahi dengan bapak dan ibu saya karena hal sepele, dan biar suami saya tidak mengatakan saya lebih mementingkan ponakan dari pada anak sendiri hingga membuat saya harus pulang malam – malam membawa anak saya yang masih kecil kembali ke kantrakan kami. Dan saya sudah di katakana kurang ajar kepada orang tua saya. Apakah itu juga saya tidak patuh terhadap suami???

7. Bahwa berbagai macam usaha mediasi yang sudah di lakukan oleh keluarga saudara **PEMOHON** untuk memperbaiki rumah tangga kami namun semuanya sia –sia kenapa? Saya orangnya keras kepala, sekali saya bilang tidak, tetap tidak dan jangan coba-coba memaksakan saya, setelah saya mengetahui semua apa yang dilakukan di belakang saya, dan saya punya prinsip apabila suami saya sudah berani bermain-main di belakang saya, jangan harap ada kesempatan ke 2 ke 3 dan selanjutnya yang akan saya berikan. Dan masalah suami saya ini saya tidak pernah membeberkan kesana kemari walaupun itu mertua saya, jadi di mata mereka anak mereka ini anak yang baik. Dan begitu mereka mendengar berita burung tentang saya dan woooo berita itu di beberkan dan di sebarluaskan oleh keluarga saudara **PEMOHON** dan di sini nama saya mulai jelek di keluarganya tanpa mengetahui masalah yang sebenarnya. Dan untuk keduakalinya saudara **PEMOHON** mendengar cerita yang katanya-katanya.

8. Bahwa saya pernah berboncengan dengan seorang laki-laki. Tapi apakah mereka melihat saya sedang berpelukan dengan orang tersebut yang katanya selingkuhan saya?? Karena itu hanya seorang teman dan saya minta di tumpangi ke kebun cengkeh untuk acara BAKUMPUL BASUDARA. Dengan gaya duduk saya seperti seorang tukang ojek dengan penumpangnya. Saudara **PEMOHON** ini banyak dengar cerita yang katanya–katanya tapi kalau untuk melihat dengan matanya sendiri saya kira tidak pernah sama sekali.
9. Bahwa ibu dari saudara **PEMOHON** Berasal dari Desa Siri Sori Islam dan bapaknya adalah Asli orang Hila dan itu memang benar sekali. Lah memang benar wanita itu aslinya orang BANDA dan memang itu wanita pilihan ibu mertua saya untuk saudara **PEMOHON** Karena kemanapun beliau pergi wanita itu selalu menjadi ekor di belakang beliau. Sampai wanita itu wisuda pun beliau sempatkan diri ke Kairatu untuk acara wisuda wanita tersebut. Cerita ini saya tidak mengarangseperti saudara **PEMOHON** yang sudah banyak mengarang cerita di sini, tapi saya yang menyaksikan dan melihat sendiri kalau mereka selalu pergi berdua karena mertua saya mau anaknya menikah dengan wanita itu. Sampai–sampai beliau pernah mengancam wanita pilihan saudara **PEMOHON** karena beliau tidak suka dengan wanita pilihan saudara **PEMOHON**. Tugasnya tak lain dan tak bukan hanya menuduh saya selingkuh saja tidak ada yang lain lagi walaupun itu tidak benar. Saudara **PEMOHON** supaya saudara tahu bahwa kami tidak punya riwayat perselingkuhan atau dan sebagainya.
10. Bahwa saya meminta saudara **PEMOHON** untuk menceraikan saya agar saya bisa mendapatkan akta cerai dan status kami bisa menjadi jelas. Di sini saya juga kurang mengerti dengan perceraian, saya kira dengan adanya pernyataan cerai saya sudah bisa dapat akta cerai makanya saya menyuruh saudara **PEMOHON** melakukan hal tersebut. Tapi isi surat itu saya tidak tahu karena dia yang membuatnya dan saya hanya siap untuk menandatangani surat tersebut. Saya sempat tidak setuju dengan surat tersebut dan saya menyuruhnya untuk merubah isi dari pernyataan tersebut. Dan saya juga sempat membuat pernyataan yang baru, karena surat yang saya punya untuk dia ada 2 point dan yang dia punya untuk saya hanya ada 1 point. Dan sebelum surat pernyataan itu di buat dia

sudah melamar si wanita tersebut. Begitu surat itu sampai di tangan saya tidak sampai sebulan saudara **PEMOHON** ini sudah menikah tepatnya pada tanggal 28 Desember 2015 kemarin. Apakah saudara pernah beritahu kepada saya bahwa saudara sudah melamar wanita tersebut dan akan menikah dengannya? Tidak pernah kan? Lalu yang saudara maksud dengan persetujuan ini persetujuan yang mana? Kalau persetujuan untuk surat pernyataan cerai okelah, tapi kalau persetujuan untuk saudara menikah saya rasa tidak pernah menyetujui pernikahan saudara tersebut. Saya mengetahuinya saja dari ke 2 anak saya sendiri karena saya tidak pernah mencari tau atau yang biasa di sebut kepo dengan urusan orang lain;

Bahwa pada prinsipnya **TERMOHON** tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah di sampaikan dalam jawaban dan gugatan rekompensi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak replik **PEMOHON** untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat di terima;
2. Menerima jawaban **TERMOHON** untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Menolak replik **PEMOHON** untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat di terima;
2. Menerima jawaban **TERMOHON** untuk seluruhnya;
3. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar Iddah dan mut'ah sesuai kemampuan;
4. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar madiyah sebesar Rp 2.000.000/ bulan selama 3 tahun, $2.000.000 \times 36 = 72.000.000$

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik penggugat rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi telah mengajukan duplik dalam rekonpensi secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban atas gugatan rekonpensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 29/29/I/2008 Tanggal 14 Januari 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Pernyataan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, bermaterai cukup (bukti P.2)

B. Saksi :

1. **Saksi I:** Umur 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwasaksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang sampai sekarang kedua anak tersebut di asuh oleh keluarga Pemohon di Siri-sori Islam;
 - Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bahkan pernah tinggal bersama saksi di rumah saksi sendiri namun sekarang tidak rukun lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak mengasuh kedua anak mereka namun diasuh oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa sejak 3 tahun lalu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut kemudian pindah tinggal di Desa Hila lalu pindah lagi ke Poka, namun sekarang tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 3 tahun lamanya, Pemohon tinggal di Kairatu sedangkan Termohon tinggal di Waeheru sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Msh tanggal 10 Maret 2016 dengan memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang telah dipertimbangkan tersebut dalam putusan sela dan merupakan bagian tidak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan, biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan dan diperintahkan kepadanya dan telah mengucapkan sumpah *suppletioir* yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan dan keterangan yang saya berikan selama dalam persidangan ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”;

Bahwa selanjutnya Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Zaenal Ridwan Puarada,SHI sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Januari 2016 proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwameskipun upaya damai dan mediasi tidak berhasil Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membacakan suratPermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberi keterangan tambahan secara lisan bahwa sampai sekarang kedua anak Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama keluarga Pemohon di Desa Siri-sori Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohonmengajukan jawaban secara tertulisyang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2008 telah di langungggkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, Perkawinan tersebut telah di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercatat dalam Aktta Nikah Seri AN, Nomor 29/29/I/2008 tertanggal 14 Januari 2008;

2. Bahwa tidak benar peselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan pengasuhan anak karena termohon merasa tidak pernah di perintahkan sebagaimana apa yang Pemohon katakana dalam surat perihal cerai talak tersebut. Biar bagaimana Termohon masih menghargai Pemohon yang mana pada saat itu masih berstatus sebagai suami dan ayah dari ke 2 putri saya.
3. Bahwa tidak benar Termohon lalai melaksanakan kewajiban sebagai ibu yang mendidik dan memelihara ke 2 putri Pemohon dan Termohon, kerana kedua putri Pemohon dengan Termohon diasuh oleh keluarga Pemohon bukan murni dari kemauan Termohon, tetapi kemauan orang tua Pemohon sendiri. Mungkin dengan alasan kami yang sama-sama bekerja pada saat itu sehingga kebijakan untuk ke 2 putri kami di asuh oleh keluarga Pemohon di Desa Siri Sori Islam menjadi pilihan terbaik orang tua Pemohon pada saat itu.
4. Bahwa tidak benar Termohon di katakan tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, karena berstatus sebagai istri dari Pemohon, Termohon rasa tugas dan tanggung jawab sebagai istri dari Pemohon telah Termohon jalani sebagaimana mestinya, alasan Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon pada saat itu dikarenakan orang tua atau Almarhum bapak saya (M.THAHIR SAHUPALA) yang pada saat itu tinggal sendirian di rumah dan mulai sakit-sakitan. Pemohon bukannya memberikan dukungan moril kepada Termohon tapi malah menuduh Termohon selingkuh tanpa bukti, sampai-sampai menuduh Termohon selingkuh dengan suami dari adik kandung Termohon sendiri. Pemohon pernah mencaci maki orang tua Termohon karena dikira orang tua saya adalah biangkerok perselingkuhan Termohon;
5. Pemohon lebih mementingkan kebutuhan biologis ketimbang memikirkan Termohon selaku seorang anak yang baru di tinggalkan oleh seorang ayah kandung yang menutup usia” dan pada saat hari ke 3 almarhum bapak Termohon, Pemohon sudah mengandeng seorang wanita lain di hadapan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Dan ternyata wanita tersebut adalah calon istri Pemohon yang sudah dipilih dan di setuju oleh ibu dari Pemohon sendiri. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata saudara Pemohon punya 2 orang perempuan sekaligus..Dan Pemohon sudah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2015, meskipun belum bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 23 Februari 2016 dan Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Februari 2016, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ditemukan pokok permasalahan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat dalam pengasuhan anak Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon terjadi saling menuduh. Pemohon menuduh Termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan Termohon juga menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 29/29/I/2008 Tanggal 14 Januari 2008, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon yang masih mempunyai hubungan hukumantara keduanya sebagai suami istri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan suami isteri dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah bukti Asli Surat Pernyataan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, surat pernyataan tersebut tidak dibantah oleh Termohon serta telah bermaterai cukup. Hal ini membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 3 tahun lalu disebabkan Termohon tidak memelihara kedua anaknya melainkan keluarga Pemohon yang mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa dua bukti tertulis dan satu orang saksi dan untuk melengkapi bukti tersebut Pemohon diperintahkan mengangkat sumpah supli-toer yang berbunyi : *“Bismillahirrahmanirrahim, wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan dan keterangan yang saya berikan selama dalam persidangan ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”* sebagaimana telah diatur dalam pasal 314 R.Bg tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dengan sumpah sebagai hal yang benar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan alat-alat bukti namun Termohon menyatakan tidak menghadirkan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut, maka dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 serta keterangan seorang saksi Pemohon dan pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2008 di Desa Hila, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dan telah dikaruniai 2 orang anak
2. bahwa sejak akhir tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pengasuhan anak Pemohon dengan Termohon;

3. bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon juga disebabkan adanya saling menuduh tentang adanya hubungan dengan pihak ketiga, Pemohon menuduh Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, sedangkan Termohon juga menuduh Pemohon berhubungan dengan laki-laki lain;
4. bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;
5. bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2012 sampai sekarang telah 3 tahun lamanya, maka berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia namun tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama dalam waktu yang relatif lama (tiga tahun), maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; “*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak setelah pengucapannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan

Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiyah (nafkah lampau), sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 tahun sejumlah Rp.72.000.000, kemudian iddah dan mut'ah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa 2 gram cincin emas, sedangkan nafkah madiyah Tergugat rekonvensi tidak sanggup dan keberatan atas nafkah tersebut karena Penggugat rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu kepada kedua anak kami;

Menimbang, bahwa atas jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan replik dalam Rekonvensi dan sebaliknya Tergugat rekonvensi mengajukan duplik yang masing-masing tetap pada dalil-dalil sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, istri berhak mendapat nafkah 'iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar dan berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

و للمعتدة الرجعية السكن والنفقة و الكسوة

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani 'iddah roj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian) (Al Iqna' Juz VI)

Menimbang bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyanggapi nafkah iddah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan namun menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan maka kesanggupan Tergugat dianggap tidak layak/wajar untuk itu Majelis Hakim dapat menentukan kepatutan dan kelayakan sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban Syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini untuk itu pemberian mut'ah harus layak dan pantas didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri. Untuk itu Tergugat rekonpensi dengan kesanggupannya memberikan mut'ah berupa 2 gram cincing emas, sesuai pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat ditentukan sebagai hukum;

Menimbang, bahwa nafkah madiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi keberatan untuk memenuhinya karena Penggugat rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya selama dalam kurun waktu tersebut, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat rekonpensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Penggugat rekonpensi menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi tuntutan tersebut harus diketahui kemampuan Tergugat Rekonpensi dan batas waktu kelalaian Tergugat rekonpensi memenuhi kewajibannya membayar nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan rekonpensi agar Tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madiyah harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan Perundang – undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa 2 gram cincing emas;
4. Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000.00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 H Oleh kami **Drs.Mursidin,MH** sebagai Ketua Majelis, **Burhanudin Manilet,SAg** dan **Harisan Upuolat,S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abd.Halim Marasabessy, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis,

t t d

Drs.Mursidin,MH

Hakim Anggota,

t t d

Hakim Anggota,

t t d

BURHANUDIN MANILET,S.Ag.

HARISAN UPUOLAT,S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

t t d

Abd.Halim Marasabessy, S.Ag.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	75.000.-
4.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	180.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6000,-
Jumlah				: Rp 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29Maret 2016dan telah dikeluarkan salinan Masohi tanggal 1 April 2016.
Panitera Pengadilan Agama Masohi

Drs. Hamja Tuhalele